

**PRAKTEK *MANAJEMEN RISIKO* DALAM *HADGE FUND*
DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARI'AH
SIDOARJO MENURUT HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

SKRIPSI

Oleh:

BAKHTIAR ROSYADUDDIN

NIM : C32205012



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2009**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bachtiar Rosyaduddin

NIM : C32205012

Semester : IX


Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Bebekan Tengah Sepanjang-Sidoarjo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Praktek *Basel Accord II* Dalam *Hadge Fund* Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syari'ah Sidoarjo Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Tentang Penerapan Manajemen Risiko**" telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi surat keputusan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel No. 2145/PP.00.9/I/2003. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 14 Agustus 2009



Bachtiar Rosyaduddin

NIM. C32205012

BAB II	MANAJEMEN RISIKO MENURUT FATWA DSN DAN PBI...	15
	A. Manajemen Risiko	15
	1. Pengertian	15
	2. Peristiwa Yang Menyebabkan Timbulnya Risiko (<i>risk event</i>).....	16
	B. Klasifikasi Manajemen Risiko Dalam Tinjauan PBI Dan DSN ...	17
	1. Risiko Pembiayaan	18
	2. Risiko Pasar	21
	3. Risiko Operasional	24
BAB III	MEKANISME MANAJEMEN RISIKO DI BRI SYARIAH	
	SIDOARJO	28
	A. Gambaran Umum BRI Syariah Sidoarjo	28
	1. Letak Geografis.....	28
	2. Struktur organisasi BRI Syariah Sidoarjo.....	28
	3. Tugas dan wewenang	28
	B. Evolusi Manajemen Risiko.....	33
	1. Pilar Pertama	36
	2. Pilar Kedua.....	38
	3. Pilar Ketiga	39
	C. Mekanisme <i>Manajemen Risiko</i> di BRI Syariah Sidoarjo	40
	1. Pilar Satu	40
	2. Pilar Dua	45

peningkatan efisiensi operasional, dan pelaksanaan *risk management* sesuai *best practices*.²

Risk Management dari sudut pandang yang lain, merupakan sebuah keniscayaan, yang tidak mungkin dipisahkan dari sebuah aktivitas ekonomi, khususnya perbankan. Setiap pengambilan keputusan dalam perbankan wajib memiliki keberanian menetapkan keputusan terbaik berdasar kalkulasi risiko terkecil.

Basel Capital Accord menyebutkan adanya tujuh jenis *loss event* yang perlu diwaspadai, yakni *Internal Fraud, External Fraud, Employment Practices And Workplace Safety, Clients, Product And Business Practices, Damages To Physical Assets, Business Disruption And System Failures, Execution, Delivery And Process Management*³.

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, ataupun dari berbagai risiko yang ada, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya sebuah distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko dan imbalan inilah yang nantinya akan menentukan alokasi sumber dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu para bankir praktis mempunyai konsekuensi logis untuk bisa mengelola risiko secara efektif.

² Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, h. 271

³ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, *Implementasi Basel II Di Indonesia*, diakses dari www.infobank.com tanggal 23 Juli 2009

mereka mensyaratkan kepada investornya agar tidak menarik dana dalam waktu minimal satu tahun.

Untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko, pada tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan *the 1988 accord (Basel I)*. Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite *Basel* merancang *Basel I* sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah. Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada *the 1988 accord* dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih dikenal dengan *Basel II*. *Basel II* dibuat berdasarkan struktur dasar *the 1988 accord* yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih sistematis, penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek Manajemen Risiko di BRI Syariah Sidoarjo?
2. Bagaimana dampak Manajemen Risiko dalam sistem *Hedge Fund* di BRI Syariah Sidoarjo?
3. Bagaimana praktek Manajemen Risiko di BRI Syariah Sidoarjo menurut tinjauan hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran “hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya”⁵, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Pembahasan tentang Hedge Fund pernah ditulis oleh beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tapi mereka pokok bahasannya lebih kearah instrumen derivatifnya.

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul “ **Praktek Manajemen Risiko Dalam *Hadge Fund* Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Sidoarjo Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Tentang**

⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h.135.

- b. Induktif, metode ini dipakai untuk menganalisis data dari Bank BRI Syariah Sidoarjo berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan dengan acuan fatwa DSN.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian ini, dalam hal ini mencakup Manajemen Risiko, PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko dan pandangan para ulama' dan yang telah difatwakan DSN dalam hal ini fatwa DSN No : 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

BAB III Menjelaskan tentang penyajian data empiris yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis BRI Syariah Sidoarjo, struktur organisasi BRI Syariah Sidoarjo dan tugas/wewenang pegawai BRI Syariah Sidoarjo. Kemudian penulis akan menjelaskan tentang Manajemen Risiko, Praktek Manajemen Risiko Dalam *Hadge Fund* Di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BAB II

MANAJEMEN RISIKO MENURUT FATWA DSN DAN PBI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian

Bank, sebagaimana perusahaan yang lain yang menjalankan usaha dalam bentuk apapun, pasti akan di hadapkan dengan risiko. Risiko-risiko tersebut akan membawa dampak yang luas jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah fungsi praktisi perbankan bisa memperkirakan dan menanggulangi semua risiko yang ada.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah¹.

Risiko secara lebih luas bisa diartikan, kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi risiko dari sisi yang lain, sebetulnya bisa menjadi pembuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar².

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh bank, perusahaan atau kelompok-kelompok lain. Jadi secara

¹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 225

² Ferry N Idrus Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, h. 7

tersebut. Konsep risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang menyebabkan timbulnya risiko.

Adapun Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah diantaranya adalah:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau disebut risiko kredit macet.⁵ Risiko pembiayaan muncul karena bank dirugikan dengan tidak kembalinya modal pokok atau nisbah bagi hasilnya.

Faktor penting penyebab risiko pembiayaan adalah terkait dengan produk-produk di dalam perbankan itu sendiri, misalnya pada produk yang berbasis *Murabahah, Salam, Istisna'* dan *Musyarokah*.

Beberapa risiko yang terjadi pada pembiayaan, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:⁶

- a. Karakter jenis usaha yang bersangkutan, yang dapat berpengaruh pada tingkat penjualan dan harga jual barang/jasa.
- b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi yang dilakukan tidak secara profesional sesuai standart pengelolaan yang disepakati antara nasabah dan bank.

⁵ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h.260

⁶ Adiwarmman, *Bank Islam.....*, h.261

- c. Turunnya nilai jual kembali jaminan.
- d. Kelalaian nasabah terhadap bisnis yang di biayai bank.
- e. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnisnya tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
- f. Faktor negatif lainnya, misalnya terjadi pemogokan, tuntutan pihak lain atas jaminan, kondisi group usaha, permasalahan hukum dan sebagainya.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 14 telah dijelaskan bahwa:⁷

Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaannya (availability) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;*
- 2) *Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;*
- 3) *Pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;*
- 4) *Adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi; dan*
- 5) *Pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (risk assessment) pada informasi yang dimiliki Bank.*

Pasal 15

- 1) *Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap semua aspek penggunaan Teknologi Informasi.*
- 2) *Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:*
 - a) *Pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian;*
 - b) *Identifikasi dan penilaian risiko;*
 - c) *Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;*

⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Manajemen Risiko

- d) *Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi;*
 - e) *Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya.*
- 3) *Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia dan struktur organisasi Bank yang memadai.*
- 4) *Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang meliputi:*
- a) *Kegiatan pemantauan secara terus menerus;*
 - b) *Pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh;*
 - c) *Perbaikan terhadap penyimpangan baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya.*

Dalam fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah:⁸

- a. Ketentuan Umum Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
 - a. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Berdasarkan Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 278

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

⁸ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h.238

Risiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap laba rugi bank. Meskipun aktifitas *treasury syariah* tidak terpengaruh oleh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka posisi seperti *forward*, *swap* dan *option* tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah transaksi tunai (*spot*).

c. Risiko *likuiditas (liquidity risk)*

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya segera dan atau pada saat jatuh tempo.

*Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 15 telah dijelaskan bahwa:*¹⁰

- 1) *Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap semua aspek penggunaan Teknologi Informasi.*
- 2) *Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:*
 - a) *Pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian;*
 - b) *Identifikasi dan penilaian risiko;*
 - c) *Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;*
 - d) *Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi;*

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Manajemen Risiko

- e) *Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya.*
- 3) *Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia dan struktur organisasi Bank yang memadai.*
- 4) *Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang meliputi:*
- a) *Kegiatan pemantauan secara terus menerus;*
 - b) *Pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh;*
 - c) *Perbaikan terhadap penyimpangan baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya.*

Dalam Fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah:¹¹

1. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menggunakan dasar Firman Allah SWT , QS. al-Maidah [5]: 1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...*”

Kata-kata akad disini adalah akad yang dibenarkan menurut syara’.

¹¹ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h.238

Begitu juga Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang dengan lafad yang jelas bahwa dalam islam tidak dibenarkan segala bentuk penipuan.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم
والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة)

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*”.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, prosedur, kontrol, sistim informasi, kesalahan manusiawi, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank yang bisa berakibat pada kerugian yang tidak diharapkan.

Selain itu risiko operasional dapat diakibatkan juga karena:

- a. Adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
- b. Tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik internal ataupun eksternal.
- c. Adanya permasalahan dan Kurangnya *exelent service* yang diberikan kepada nasabah terhadap produk-produk yang disediakan.
- d. Adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang kurang tepat.

- e. Adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian), seperti tidak dipenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 2 telah dijelaskan bahwa:¹²

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.

- 1) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat satu paling kurang mencakup:

 - a) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;*
 - b) Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;*
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan*
 - d) Sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.**
- 2) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.*

Pasal 12

Bank wajib mengidentifikasi dan memantau serta mengendalikan risiko yang terdapat pada aktivitas operasional Teknologi Informasi, pada jaringan komunikasi serta pada end user computing untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan keamanan aktivitas tersebut antara lain dengan :

- a) Menerapkan pengendalian fisik dan lingkungan terhadap fasilitas Pusat Data (Data Center) dan Disaster Recovery Center;*
- b) Menerapkan pengendalian hak akses secara memadai sesuai kewenangan yang ditetapkan;*

¹² Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Manajemen Risiko

- c) *Menerapkan pengendalian pada saat input, proses, dan output dari informasi;*
- d) *Memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari ketergantungan Bank terhadap penggunaan jaringan komunikasi;*
- e) *Memastikan aspek desain dan pengoperasian dalam implementasi jaringan komunikasi sesuai dengan kebutuhan;*
- f) *Melakukan pemantauan kegiatan operasional Teknologi Informasi termasuk adanya audit trail;*
- g) *Melakukan pemantauan penggunaan aplikasi yang dikembangkan atau diadakan oleh satuan kerja di luar satuan kerja Teknologi Informasi.*

Bagi Bank yang memiliki unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan yang terpisah bagi kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah.

Dalam fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah¹³ menerangkan tentang aturan-aturan yang wajib dilakukan oleh bank berkaitan dengan akad-akad dalam transaksi. Adapun akad-akad yang diperbolehkan adalah Mudharabah (Muqaradhadh)/ Qiradh, Musyarakah, Qardh, Wadi'ah, Al-Sharf

Dari tiga kategori risiko diatas bisa diambil satu kesimpulan, bahwa, regulasi penerapan manajemen risiko bagi perbankan, meliputi berbagai aspek risiko yang ada di masing-masing bank. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, menganggap bahwa keberadaan manajemen risiko di dunia perbankan sangatlah penting. Hanya saja, khusus untuk perbankan syariah, akad yang dipergunakan harus menyesuaikan dengan karakter yang ada didalamnya.

¹³ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h.238

- 3) Melaksanakan semua peraturan-peraturan, ketentuan dan prosedur yang digariskan oleh Manajemen dan Bank Indonesia.
 - 4) Memonitor semua kegiatan operasional bank.
 - 5) Meneliti hasil kerja rutin bagian operasional sebelum diajukan pada tingkat atas.
 - 6) Mengkoordinir pembuatan neraca harian dan rugi laba bulanan maupun perincian pendapatan dan biaya.
 - 7) Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas bagian umum.
 - 8) Menetapkan tata tertib dan pedoman kerja pegawai serta mengusahakan kesejahteraan pegawai meliputi: gaji dan peraturan tunjangan menurut kemampuan bank dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 9) Membimbing dan membina serta mengarahkan para pegawai ke arah peningkatan tugas pekerjaan untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin.
 - 10) Memutuskan dan mempertimbangkan langkah-langkah penertiban segala macam pengeluaran, pembiayaan dengan melakukan penghematan di segala bidang dengan tujuan untuk mencapai keuntungan sebagaimana layaknya perusahaan.
- b. Account Officer (AO)*
- 1) Memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur.
 - 2) Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk memenuhi permohonan yang masuk.
 - 3) Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya juga menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian jauh hari sebelum jadi debitur

perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan jadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif.

c. Unit pelayanan nasabah (customer servis)

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk Syari'ah BRI guna menunjang pemasaran produk Syari'ah BRI.
- 2) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- 3) Melayani permintaan salinan Rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- 4) Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti mengantarkan atau menjemput uang ke tempat tinggal/usaha nasabah) guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- 5) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- 6) Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan dalam rangka menunjang kepentingan bisnis dan operasional Kanca Syari'ah diantaranya adalah marketing yang meliputi pemasaran produk dan mobilisasi dana.

- 8) Menindaklanjuti terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, khususnya terhadap rekening nasabah resiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih intensif.
- 9) Meneliti terhadap setiap mutasi tunai dan non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
- 10) Menindaklanjuti atas pelaporan transaksi walk-in customer maupun transaksi mencurigakan kepada internal BRI maupun kepada PPATK sesuai dengan ketentuan.
- 11) Bersama atasan bertanggung jawab terhadap penata usahaan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan ke PPATK.
- 12) Meneliti dan menindak lanjuti atas pengkinian data yang belum lengkap dan atau bila terjadi perubahan.

d. Teller

- 1) Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.
- 2) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.
- 3) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan Kanca Syari'ah.

- 4) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- 5) Mengelola dan menyetorkan fisik kas kepada Supervisor /AMO baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas dapat terjaga.
- 6) Melakukan pergeseran kas antar Teller yang memerlukan demi kelancaran pelayanan.
- 7) Membayarkan biaya-biaya Utang, realisasi pembiayaan dan transaksi lainnya, yang kwitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang guna kelancaran operasional kantor cabang syari'ah.
- 8) Melayani transaksi jual beli *Bank Note* agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik.
- 9) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan dari nasabah /CS guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- 10) Membukukan transaksi OB, kliring dan nota kredit/nota debit sesuai ketentuan guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- 11) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan intruksi dari atasan dalam rangka menunjang kepentingan bisnis dan operasional Kanca Syari'ah.
- 12) Bersama CS meneliti atas kebenaran pengisian form CIF kelengkapan data nasabah yang telah di *Up Date* oleh CS bagi nasabah yang akan membuka rekening.
- 13) Meneliti menindaklanjuti terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

- 14) Menindaklanjuti atas pelaporan transaksi walk-in customer maupun transaksi mencurigakan kepada internal BRI maupun kepada PPATK sesuai dengan ketentuan.
- 15) Bersama atasan bertanggung jawab terhadap penatausahaan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan ke PPATK.
- 16) Meneliti dan menindaklanjuti atas pengkinian data yang belum lengkap dan atau bila terjadi perubahan.

B. Evolusi Manajemen Risiko

Pada era 1970-1980 (liberalisasi keuangan), yang mana pada waktu itu regulasi keuangan terfokus pada, *Pertama*, pemberian izin untuk mendirikan lembaga keuangan. *Kedua*, pembatasan tentang segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dari aktivitas setiap institusi keuangan. *Ketiga*, devinisi dari rasio-rasio pada neraca dan persyaratan giro wajib minimum atau menjaga tingkat aktiva yang harus disediakan dalam obligasi pemerintah.

Para praktisi perbankan kala itu, menganggap regulasi perbankan sangat normatif, sebab lebih ditekankan tentang boleh dan tidak nya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Lebih-lebih regulasi yang menempatkan otoritas bank sentral sebagai pintu terakhir dari masalah-masalah yang terjadi di lembaga keuangan².

Perkembangan yang sangat cepat dalam pasar, sebagai akibat liberalisasi keuangan, akan semakin memperlemah posisi Bank Sentral. Meski jaring pengaman Bank Sentral telah disediakan, namun, ketika semua perbankan menyandarkan setiap masalah yang terjadi, jelas tidak mencukupi. Contoh sederhananya, karena semua Bank Devisa menyandarkan kepada

² www.bi.go.id

Bank Sentral, ketika terjadi krisis secara bersamaan dan berkesinambungan maka akan bangkrut.

Berangkat dari pemahaman semacam inilah, komite basel (*The Basel Committee*) untuk pengawasan bank dicetuskan pada tahun 1974. Komite ini terdiri dari gubernur Bank Sentral dari sepuluh negara (Amerika, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Swedia dan Swiss), selanjutnya ditambah dua negara lagi, yaitu, Spanyol dan Luxembourg. Sedang *Basel* diambil dari nama kota di Swiss, tempat para gubernur Bank Sentral tersebut berkumpul.

Ketetapan pertama mereka adalah metodologi yang dibakukan dalam penghitungan “modal berdasarkan risiko” dari suatu bank yang harus disediakan. Kesepakatan inilah yang kemudian terkenal dengan istilah *Basel Accord I* pada tahun 1988.

Lebih dari satu dekade kemudian, evolusi perbankan di seluruh dunia dan kenyataan bahwa cara terbaik untuk menghitung, mengelola dan memitigasi risiko berbeda untuk masing-masing bank menyebabkan komite Basel berinisiatif untuk merevisi *Basel Accord I* 1988. Proposal pertama dikeluarkan pada tahun 1999, dan diharapkan dapat diterapkan pada akhir tahun 2006, revisi *Basel Accord I* adalah suatu kesepakatan menyeluruh yang menetapkan suatu spektrum pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam persyaratan perhitungan modal minimum bank, menyediakan proses review dalam rangka pengawasan bagi bank dalam menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka dan mendorong disiplin pasar dengan mempersyaratkan pengungkapan informasi yang terkait.

Permodalan bagi bank berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dari setiap risiko yang ada. Selain itu modal juga berfungsi untuk

menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.

Salah satu tugas dari Bank Sentral memberikan aturan mengenai modal (*Regulatory Capital*). Aturan yang dimaksud adalah modal yang dipersyaratkan oleh otoritas pengawas untuk disiapkan dalam rangka mengatasi kerugian potensial. Persyaratan *Regulatory Capital* merupakan salah satu komponen utama dari pengawasan bank yang tercermin dalam definisi modal regulatory dan rasio kecukupan modal (CAR)³.

Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan. *Rasio regulatory* yang sudah dikenal adalah rasio minimum sebesar 8%. Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari aset yang dimiliki. Sebagai mana gambar dibawah ini:

Tabel 2
(Kecukupan Modal)



Framework kecukupan permodalan yang baru pada Manajemen Risiko lebih fleksibel dengan memberikan sejumlah pendekatan yang sensitif terhadap risiko dan insentif bagi

³ Ferry N Idrus Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, h. 56

peminjam (*counterparty*) tidak mau atau tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Secara sederhana, Risiko Pembiayaan adalah risiko kerugian pada bank, disebabkan oleh nasabah yang tidak mengembalikan pinjamannya⁴.

Pinjaman disini yang dimaksud adalah, aktiva produktif pada Bank BRI Syari'ah Sidoarjo, yaitu dana bank yang dialokasikan kepada seseorang atau pihak-pihak lain, yang mana dari dana pinjaman tersebut, peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman ditambah bagi hasil atau bentuk investasi lain, pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan.

Dari sudut pandang yang lain, bank atau dalam usaha manapun, pasti akan sepakat dalam upaya mencegah Risiko Pembiayaan. Yang dilakukan Bank BRI Syari'ah Sidoarjo untuk mencegah hal itu adalah dengan analisis kredit (*credit appraisal techniques*). Hal ini dilakukan untuk memastikan unit usaha yang akan di biyai mampu melunasi hutang beserta bagi hasilnya pada waktu yang disepakati.

Risiko Pembiayaan dilihat dari pihak peminjam (*counterparty*) dibedakan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, Risiko Pembiayaan pemerintahan (*sovereign credit risk*). *Kedua*, Risiko Pembiayaan korporat (*corporate credit risk*). *Ketiga*, Risiko Pembiayaan konsumen (*retail customer credit risk*)⁵.

Risiko Pembiayaan yang timbul karena adanya kemungkinan pinjaman dari bank atau pembelian surat berharga oleh bank, tidak dibayarkan kembali. Demikian pula dengan kegagalan dari pihak peminjam (*counterparty*) akan

⁴ Wawancara dengan Bapak Ubaidillah Account Ofiser, Bank BRI Syari'ah Sidoarjo

⁵ Ferry N.I. Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, h. 79

memberikan dampak yang besar pada permodalan bank, oleh karenanya Bank BRI Syari'ah Sidoarjo menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk meminimalisir Risiko Pembiayaan, yaitu:

- 1) Pemeringkatan untuk pinjaman perorangan.
- 2) Manajemen portofolio pinjaman
- 3) Sekuritisasi
- 4) Anggaran
- 5) Pemantauan aliran dana
- 6) Manajemen penyelamatan

Pilar dari kesepakatan Manajemen Risiko mempersyaratkan bank untuk memasukkan unsur Risiko Pembiayaan, pasar dan operasional dalam hal penyediaan modal Bank yang harus dimiliki. Pada Manajemen Risiko ini Bank diperkenankan memilih pendekatan apa yang akan dipakai di internal masing-masing.

b) Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca⁶ (*on-and off balance sheet*) yang timbul karena pergerakan pasar atas *asset bank*, *interest rate* (gejolak suku bunga) dan *foreign exchanges rate* (gejolak nilai tukar valas), *market volatility* (gejolak pasar) dan *market liquidity*⁷ (likuiditas pasar).

⁶ Wawancara dengan Bapak Ubaidillah Account Ofiser, bank BRI syari'ah Sidoarjo

⁷ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, h. 130

Ada empat faktor utama yang menimbulkan risiko pasar, yaitu, risiko ekuitas, suku bunga, valuta asing, dan komoditas. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa risiko pasar ini bermula dari gejolak atas empat faktor utamanya. Gejolak ini menularkan pengaruhnya pada bank-bank yang sedang memiliki posisi pada empat faktor tersebut. Artinya, ketika bank tidak square atas empat faktor ini, maka bank akan peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar.

Bank-bank yang melakukan kegiatan operasionalnya di dalam lingkungan bisnis yang canggih namun memiliki likuiditas yang cukup, tentu akan terhindar dari risiko ini bila melakukan *hedging*.

Namun bila bank gagal mencapai posisi aman, dan masih menyisakan risiko atas empat faktor utama tersebut, maka potensi kerugian pada bank sangatlah mungkin terjadi. Selanjutnya potensi kerugian inilah yang harus dipandang secermat mungkin oleh bank, sehingga sebuah bank akan mampu memenuhi persyaratan dari Bank Sentral, dalam hal ini adalah Manajemen Risiko.

Bank akan melakukan perdagangan jual dan beli instrumen keuangan atas nama bank. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan pasar. Dalam hal ini tidak terkecuali bank BRI Syari'ah Sidoarjo, hanya saja karena syari'ah maka akad yang digunakan tentu akad-akad yang diperbolehkan oleh syara'.

Untuk aktifitas perdagangan di bank secara normatif ada tiga strategi yang biasa dilakukan oleh perbankan⁸. Secara normatif karena, di BRI Syari'ah Sidoarjo tidak secara langsung melakukannya, akan tetapi cabang utamanya yang secara langsung melakukan, akan tetapi BRI Syari'ah Sidoarjo sebagai cabang pembantu juga merasakan dampaknya ketika terjadi gejolak di pasar. Tiga strategi itu adalah,

1) *Mactbook strategy*

Strategi yang pertama ini merupakan, strategi dengan risiko pasar yang sangat kecil, dengan cara mencocokkan seluruh posisi yang diterima dari nasabah secara tepat dengan posisi yang berlawanan secara internal atau sama persis terhadap bank lain.

Risiko yang terjadi hanya pada saat terjadi transaksi antara satu nasabah dengan nasabah yang lain, atau satu nasabah dengan bank. Pada strategi ini bank hanya melakukan fungsi intermediasi antar pembeli dan penjual instrumen. Melalui strategi ini bank memperoleh keuntungan dari margin antara jual dan beli.

2) *Manage Position*

Dalam strategi pengelolaan posisi ini *trading desk* akan memiliki risiko pasar yang agak terbatas. Posisi dapat merupakan suatu hasil dari transaksi nasabah atau posisi yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan *traders* untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang sesuai dengan keinginannya.

⁸ Ferry N.I. Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, h. 107

3) *Market Maker*

Strategi untuk menjadi penggerak pasar bagi suatu instrumen. Hal ini berarti bahwa pedagang akan melakukan kuotasi harga beli dan jual dalam suatu pasar dan perdagangan pada harga yang relevan dari sisi pasar (jual atau beli) yang dipilih pihak lawan.

Strategi ini sangat bergantung pada kondisi pasar yang liquid pada dua sisi, yaitu penawaran dan permintaan, serta ada penggerak pasar yang lain sebagai penyangga jika terjadi risiko.

Penggerak pasar mendapatkan keuntungan dari selisih kuotasi antara harga jual dan harga beli. Mereka juga akan mendapatkan keuntungan bisa menyesuaikan harga pasar secara langsung dari informasi yang didupatkannya. Untuk masalah harga yang dibuat, bank juga akan memperoleh keuntungan apabila pasar mengikuti harga yang dibentuk oleh penggerak pasar. Artinya bank bisa membeli paling awal dari harga terendah dan menjualnya pada harga paling tinggi.

c) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang paling lama dikenal sekaligus paling sering dihadapi lembaga keuangan pada umumnya, lebih-lebih dunia perbankan. Kesepakatan Manajemen Risiko secara spesifik mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal (manusia / sistem) yang gagal, atau karena faktor-faktor eksternal.

Sebagai sebuah konsep, operasional, pastilah akan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi karena kegagalan proses atau prosedur.

Walaupun risiko operasional adalah risiko yang jamak dialami, namun secara definitif jenis risiko semacam ini tergolong paling sedikit. Risiko operasional memiliki banyak jenis, mulai dari penipuan dan kegagalan proses yang relatif sering muncul, sampai gempa bumi atau peristiwa kebakaran.

Akan tetapi, dari definisi diatas, patut diduga bahwa risiko operasional, dapat menimbulkan pengaruh negatif yang luas. Hal itu dapat terjadi karena kegagalan dalam melaksanakan dan menerapkan proses serta prosedur dalam suatu kegiatan. Dalam *Manajemen Risiko* risiko operasional dibagi menjadi tiga macam, yaitu, *People Risk*, *Process Risk* dan *System And Technology Risk*.

2. Pilar Dua

Jika Pilar satu memiliki parameter dan dampak yang jelas dan terukur terhadap bank. Pilar dua dan Pilar tiga juga merupakan elemen yang penting dalam *Manajemen Risiko*. Pilar dua menekankan pada proses review dalam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memelihara tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka. Sedangkan pilar tiga mempersyaratkan bank untuk mengungkapkan informasi yang mencukupi untuk memfasilitasi pelaku pasar memahami risiko-risiko yang dihadapi bank yang memungkinkan penerapan disiplin pasar.

Proses review dalam rangka pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa bank menghitung kecukupan modal mereka dikaitkan dengan keseluruhan risiko yang dihadapi dan pengawas menilai dan mengambil tindakan yang diperlukan guna merespon perhitungan modal yang dilakukan bank.

Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio permodalan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat manajemen risiko terkait atau praktek-praktek lainnya.

Pilar dua mempersyaratkan bank untuk melakukan test guna memperkirakan besarnya kebutuhan modal berdasarkan perhitungan IRB pada kondisi krisis. Hasil dari tes tersebut harus digunakan bank dan pengawas untuk memastikan bahwa bank memiliki permodalan yang mencukupi.

Pilar dua memiliki empat prinsip utama yaitu:

- 1) Bank harus memiliki proses untuk menghitung kecukupan modal secara keseluruhan berdasarkan profil risiko mereka termasuk strategi untuk memelihara tingkat permodalan;
- 2) Pengawas harus mereview dan mengevaluasi strategi dan perhitungan kecukupan modal yang dilakukan secara internal oleh bank, dan kemampuan bank untuk memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap rasio permodalan yang ditetapkan;
- 3) Pengawas dapat meminta lembaga keuangan untuk beroperasi diatas rasio permodalan yang ditetapkan dan memiliki kemampuan untuk meminta bank menyediakan modal diatas batas minimum;

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTEK MANAJEMAN RISIKO

DI BRI SYARIAH SIDOARJO

Istilah Manajemen Risiko adalah terminologi baru, dalam artian, tidak ada secara implisit di sebutkan dalam Fiqih. Seperti yang telah banyak dibicarakan dalam bab-bab sebelumnya, Manajemen Risiko merupakan kepanjangan tangan dari perbankan untuk meminimalisir semua bentuk risiko. Akan tetapi substansi dalam mu'amalah secara global, dalam bingkai ijtihad yang sesuai dengan qoidah:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلَّا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

memberikan gambaran penting, bahwa selama segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalah, ketika tidak bertentangan dengan al Qur'an, Hadist atau pun pendapat para ulama', maka hukumnya adalah boleh.

Dalam perjalanannya, keberadaan sebuah Bank mutlak hukumnya, untuk menopang perekonomian sebuah bangsa, meskipun, harus diakui di sana sini ada yang harus kita benahi, khususnya masalah akad yang dipergunakan oleh perbankan. Selaras dengan kebutuhan tersebut, sistem Manajemen Risiko dalam perbankan mengalami perkembangan yang luar biasa, hal ini terbukti dengan keluarnya PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko, tidak terkecuali Bank-Bank Syariah. Oleh karenanya pihak Bank harus pandai mereduksi risiko sedemikian rupa untuk menjadi sebuah keuntungan atau sebuah pengelolaan untuk meminimalkan risiko.

Tiga pilar utama dari Manajemen Risiko, dalam hasil temuan di BRI Syariah Sidoarjo, merupakan wujud nyata dari unsur tanggungan, dengan penyertaan modal minimum 8% dari total aset beserta semua risiko yang ada, setidaknya ada dua hal yang penting untuk dicermati.

A. Analisis Manajemen Risiko

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, perseroan terbatas, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian¹.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (*prudential*) yang harus dilakukan oleh industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan KUH Perdata. Berikut akan disebutkan beberapa pasal perundang-undangan di atas yang terkait dengan pentingnya jaminan di perbankan:

- a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasannya pasal 8 ayat (1) serta pasal 12 A ayat (1)² berikut ini:

“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (pasal 8 ayat 1)

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit,

¹ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 7

² UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah.....”(penjelasan pasal 8 ayat 1)

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A ayat 1)

- b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya³:

Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 (ayat 1))

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition ofeconomy & Collateral); 2). Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2).

- c. Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 1132⁴ berikut ini:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” (pasal 1131)

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (pasal 1132)

Dari berbagai perundangan yang mengatur tentang regulasi dari perbankan, sangat logis ketika perbankan membuat aturan-aturan untuk meminimalkan risiko. Hanya saja yang menjadi persoalan, ketika aturan ini diterapkan di perbankan syariah, dalam hal ini BRI Syariah Sidoarjo.

³ PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

⁴ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, h. 291

Secara otomatis akan bersinggungan langsung dengan mekanisme pasar uang yaitu, risiko ekuitas, risiko suku bunga, risiko valuta asing dan risiko komoditas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank BRI Syariah Sidoarjo, mekanisme pilar pertama dari Manajemen Risiko, risiko pasar hanya dalam artian pengukuran fluktuasi nilai tukar rupiah yang berakibat pada kecukupan modal Bank (*capital adequacy*) merupakan keharusan sebuah Bank untuk memastikan tingkat *solvency* (mampu mengatasi masalahnya). Sebab, ketika Bank memiliki likuiditas yang mencukupi, maka dengan sendirinya akan mampu mengatasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Inilah yang diatur dalam Manajemen Risiko tentang semua risiko yang mungkin terjadi.

Sebagaimana pembahasan diatas, Manajemen Risiko merupakan sebuah bentuk untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan transaksi perbankan. Dengan harapan, perbankan mampu mengantisipasi segala bentuk risiko, dan tidak hanya berhenti sampai disini, akan tetapi perbankan diwajibkan untuk selalu mencari pola terbaik dari Manajemen Risiko dengan melakukan evaluasi.

Dalam sebuah transaksi, Bank pasti dihadapkan dengan dua hal, yaitu keuntungan dan kerugian. Kaitannya dengan risiko, Bank dituntut untuk memiliki manajemen yang bagus agar terhindar dari risiko kerugian yang besar, sehingga risiko dapat dihindari atau setidaknya di minimalisir. Salah satu cara Bank sentral menghindarkan risiko adalah membuat regulasi tentang *Manajemen Risiko*.

Menurut hukum Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan baik. Lebih-lebih masalah transaksi mu'amalah. Ada ketentuan yang mengikat yaitu halal dan *thayyibah*, halal berkaitan dengan barangnya dan *thayyibah* berkaitan dengan proses pendapatan dari barang tersebut, jadi

Islam mengharamkan segala bentuk kebohongan (*gharar*), spekulatif/judi (*maisyir*) dan sejenisnya.

Al-Qur'an sebagai sumber primer dalam hukum Islam menolak dengan tegas, semua bentuk transaksi yang mengandung unsur curang. Dalam artian ketika risiko dari setiap barang yang akan diperdagangkan (dan sejenisnya) menuju kepada hal-hal yang tidak jelas maka Islam akan menolak bentuk transaksi semacam ini. Seperti firman Allah dalam surat An Nisa' Ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Gharar akan terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, hal ini merupakan proses penanggulangan secara sistimatis dalam transaksi Islam yang oleh masyarakat modern di sebut perlindungan konsumen. Malahan dalam Islam sangat menjaga kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar tidak di zhalimi.

Kembali ke topik utama, bahwa risiko ketika tidak diatur dengan baik oleh Bank, maka akan menimbulkan kerugian pada Bank, secara otomatis akan berdampak pada uang nasabah. Lebih parah lagi kalau uang nasabah tersebut akan hilang ketika Bank dilikuidasi misalnya. Kasus yang masih hangat diingatan kita, sekitar awal Juni 2009 ada dua Bank yang dilikuidasi

akibat kecukupan modalnya tidak memenuhi standart Bank Indonesia. Yaitu Bank Century dan Bank Ifi.

Jadi, menurut penulis, bahwa keberadaan Manajemen Risiko pada perbankan merupakan kebutuhan primer, untuk menjaga stabilitas Bank tersebut. Dalam satu kaidah disebutkan

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : Ketika sesuatu yang wajib tidak bisa dicapai kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : Segala madharat (risiko) harus di hindarkan sedapat mungkin.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : Segala madharat (risiko) harus di hilangkan

Manajemen Risiko merupakan salah satu faktor utama dari perbankan syariah, untuk bisa menjaga stabilitas dan meminimalisir risiko pada perbankan. Jadi hukum keberadaannya adalah wajib.

B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Di BRI Syariah Sidoarjo

Sistem perbankan nasional pernah mengalami masa sulit ketika dihantam krisis 1998 silam, bahkan dampaknya masih ada hingga hari ini. Lahirnya Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada 2004 serta diwarnai dengan gelombang penggabungan dan akuisisi sejumlah Bank merupakan contoh kongkrit, betapa mengawatirkannya kondisi perbankan kala itu. Para

pengamat menilai, buruknya Manajemen Risiko (*risk management*) kala itu, merupakan faktor paling utama dari sekian banyak masalah yang di alami perbankan.

Saat ini, regulasi perbankan nasional terus bertumbuh, belajar dari pengalaman pahit 1998, apalagi akhir-akhir ini krisis sempat mengancam di akhir 2008, dampak dari krisis keuangan di AS. Salah satu tujuannya, adalah untuk meningkatkan daya tahan Bank terhadap risiko yang makin beragam.

Manajemen Risiko, merupakan hal yang krusial di era perdagangan bebas seperti sekarang, para praktisi perbankan mengakui bahwa mereka harus menaruh perhatian besar pada cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah.

Regulasi terbaru dari Manajemen Risiko pada Bank adalah PBI No. 9/15/PBI/2007. Aturan inilah yang menjadi dasar bagi BI dalam mengatur Bank umum untuk menerapkan Manajemen Risiko yang terintegrasi. Dengan lahirnya PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko mau tidak mau Bank-Bank harus mulai mempersiapkan SDM dan teknologi pendukungnya.

Manajemen Risiko merupakan pijakan bagi perbankan dalam penerapan Manajemen Risiko. Tapi, Manajemen Risiko dibuat hanya untuk Bank-Bank konvensional. Padahal, dalam bisnis perbankan di bumi Nusantara ini tidak hanya Bank konvensional, tetapi juga telah diramaikan oleh Bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Lantas, bagaimana penerapan Manajemen Risiko pada Bank-Bank syariah?

Operasional perbankan syariah mempunyai perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan Bank konvensional. Tapi, untuk Manajemen Risiko mungkin ada

pengecualian, sebab Manajemen Risiko, mempunyai dampak yang signifikan bagi Bank ataupun kepada ekonomi makro sebuah bangsa, jadi mau tidak mau harus diimplementasikan oleh Bank syariah kalau tidak mau hancur dihantam risiko. Memang sebuah tantangan yang tak ringan untuk dihadapi.

Di samping harta yang dititipkan oleh nasabah kepada Bank merupakan komoditi, tetapi Bank tetaplah sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas harta tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh nasabah untuk pengelolaan sejumlah aset, harus mampu mengelola dengan baik agar harta tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pengelolaan disini termasuk meminimalisir risiko.

Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem Manajemen Risiko Bank konvensional. Tentu saja disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan Manajemen Risiko. Cara ini juga diterapkan kepada perbankan syariah, sesuai dengan PBI No.9/15/PBI/2007 Pasal 12 ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Abi Abdullah, *Ibanatul Ahkam*, Beirut Lebanon: Dar al Fikr , 2006
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006
- Al Zuhayly, Wahbah, *Al Fiqh al Islami Wa'adillatuh*, juz V, Beirut : Dar al Fikr, 1989
- Al Taqiyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1996
- Buku JUKLAK BRI
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djojosoedarso, Soesno, *Prinsip-Prinsip Manajemen dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, Jakarta: Intermedia 2003
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- Majah, Sunan Ibnu (CD Hadis), *Sunan Ibnu Majah*, juz II,
- Munawir, A Warson, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muslehuddin, M, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

